



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BOGOR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan LKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolak ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025 yang mengacu kepada Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2019-2025. Secara yuridis formal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, kami menyadari masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Bogor, 31 Desember 2025

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bogor**



DENNI WISMANTO, S.E., M.M.
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19660622 200604 1 003

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	5
a. Kedudukan	5
b. Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.4 Pengelolaan Kepegawaian	8
1.5 ISU STRATEGIS	13
1.6 CASCADING KINERJA	16
1.7 Proses Bisnis	17
1.8 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025	17
BAB II	19
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
2.1 RENCANA STRATEGIS	19
2.2 PERJANJIAN KINERJA	23
2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025	25
BAB III	26
AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
B. REALISASI ANGGARAN	59
BAB IV	60
PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. RENCANA TINDAK LANJUT	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	9
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	9
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	9
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural	10
Tabel 1. 5 Jumlah Pejabat Struktural Yang Telah Memenuhi Syarat Kepangkatan	10
Tabel 1. 6 Jumlah Pejabat Struktural Yang Telah Melaksanakan Diklatpim	10
Tabel 1. 7 Jumlah Tenaga PPPK Paruh Waktu DLH Kota Bogor sampai dengan Tahun 2025	11
Tabel 1. 8 Jumlah Tenaga Kebersihan Lapangan Kota Bogor sampai dengan Tahun 2025.....	11
Tabel 1. 9 Jumlah Pegawai DLH Kota Bogor berdasarkan Jenis Kelamin sesuai Pendidikan sampai dengan Tahun 2025	11
Tabel 1. 10 Jumlah Pegawai DLH Kota Bogor berdasarkan Jenis Kelamin sesuai Pendidikan sampai dengan Tahun 2025.....	12
Tabel 1. 11 Jumlah Pegawai DLH Kota Bogor berdasarkan Bidang sampai dengan Tahun 2025	12
Tabel 1. 12 Jumlah Armada DLH Kota Bogor sampai dengan Tahun 2025.....	12
Tabel 1. 13 Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	13
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.....	21
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 DLH Kota Bogor.....	23
Tabel 2. 3 Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025	25
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
Tabel 3. 2 Data Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025	27
Tabel 3. 3 Capaian Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya	41
Tabel 3. 4 Capaian Program yang mendukung Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung Tahun 2025	45
Tabel 3. 5 Capaian Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Pelayanan Persampahan	48
Tabel 3. 6 Rincian Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup.....	50
Tabel 3. 7 Hasil SKM 2025	52
Tabel 3. 8 Capaian Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	58
Tabel 3. 9 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025	59
Tabel 3. 10 Daftar Rincian Pagu Anggaran dan Capaian Realisasi Anggaran dari Belanja Operasi	60
Tabel 3. 11 Efisiensi penggunaan sumber daya	64
Tabel 4. 1 Rencana Aksi dan Upaya Perbaikan Berdasarkan Pencapaian Kinerja Tahun 2025.....	71
Tabel 4. 2 Penghargaan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2025.....	73



IKHTISAR EKSEKUTIF



Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKIP Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang telah dicanangkan pada tahun 2025 telah berhasil dicapai.



Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nilai indeks kualitas air (IKA) turun dari target 71.30 menjadi 66.94 atau sebesar 4.36 poin dimana pencapaiannya mencapai 99.88%. Peningkatan nilai tersebut diantaranya didukung oleh berbagai kegiatan yang menghasilkan limbah, diwajibkan mengolah air limbah yang dihasilkannya sebelum membuangnya ke lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, bahwa setiap kegiatan yang memiliki izin lingkungan AMDAL dan UKL/UPL wajib memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah. Berdasarkan aturan tersebut, air limbah yang sudah diolah dan memenuhi baku mutu, hanya dapat dibuang ke badan air permukaan, antara lain sungai dan situ, jika badan air permukaan tersebut juga masih memenuhi baku mutu lingkungan kualitas air kelas tertentu sesuai peraturan yang berlaku, pembinaan dan pengawasan langsung secara intensif terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menghasilkan air limbah, pengendalian persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah.

1. Nilai indeks kualitas udara (IKU) meningkat dari target 55.63 menjadi 67.63 atau sebesar 12 poin dimana pencapaiannya mencapai 121.57%, yang didukung melalui upaya peningkatan kualitas udara yaitu pada tahun 2025 dilakukan pembinaan dan pengawasan intensif terhadap industri/kegiatan/usaha, pengujian kualitas udara ambien melalui metoda passive sampler pada lokasi-lokasi industri, permukiman, komersil/perkantoran dan kendaraan bergerak (transportasi), pembinaan Program Kampung Iklim (Proklam) 4 (empat) lokasi yaitu Kelurahan Rancamaya, Kelurahan Kedungbadak, Kelurahan Tanah Sareal dan Kelurahan Cipaku, selain itu, upaya selanjutnya yaitu melalui pembangunan pedestrian untuk jalur sepeda dan pejalan kaki, pelaksanaan pengujian emisi kendaraan bermotor dan pembangunan taman-taman lingkungan lainnya, pelaksanaan aksi penanaman pohon.
2. Nilai Indeks Kualitas Lahan Setelah didapatkan nilai tutupan lahan maka tahap berikutnya dilakukan perhitungan Indeks Kualitas lahan dengan hasil 38.73 turun dari target 38.81 dan berada dalam kategori buruk, Penyebab penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan diantaranya adalah alih fungsi lahan dari pertanian lahan kering menjadi permukiman. Hal tersebut merupakan hal yang lumrah mengingat dengan semakin bertambahnya penduduk maka kebutuhan akan tempat tinggal pun meningkat.



Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung nilainya dari target 0,3% realisasinya 0,3%, dimana pencapaiannya mencapai 100%, salah satu solusinya adalah melalui pengadaan bibit tanaman/pohon oleh DLH Kota Bogor Tahun 2025 sebanyak 389 bibit dengan jenis bibit yaitu Durian, Rambutan, Mangga, Alpukat, Dukuh, Nangka dan Sawo Duren. Adapun Kegiatan Rehabilitasi lahan melalui penanaman tersebut seluas 0,56 hektar dilakukan di 4 (empat) lokasi yaitu : KWT Asri GWKP, Pura Brimob Kedung Halang, Danau Bogor Raya 1 dan Danau Bogor Raya 2.

Secara umum capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2025 rata- rata sebesar 110.59 %. atau dengan kategori Sangat tinggi. Alokasi anggaran untuk mencapai kinerja tersebut adalah sebesar Rp. 132.985.254.687,- dan terealisasi sebesar Rp. 120.622.775.789,- atau penyerapan anggaran sebesar 90.70 %.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup kepada para stakeholder. Sehingga, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai. Pernyataan tersebut bermanfaat bagi stakeholder untuk melihat posisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.



1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

a. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 151) dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119) 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2025 Nomor 21), dimana merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berkedudukan di Jalan Paledang No 43 Paledang Bogor Tengah Kota Bogor.



b. Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi diatas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang mempunyai fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup mempunyai kewenangan pada 11 sub bidang yaitu:

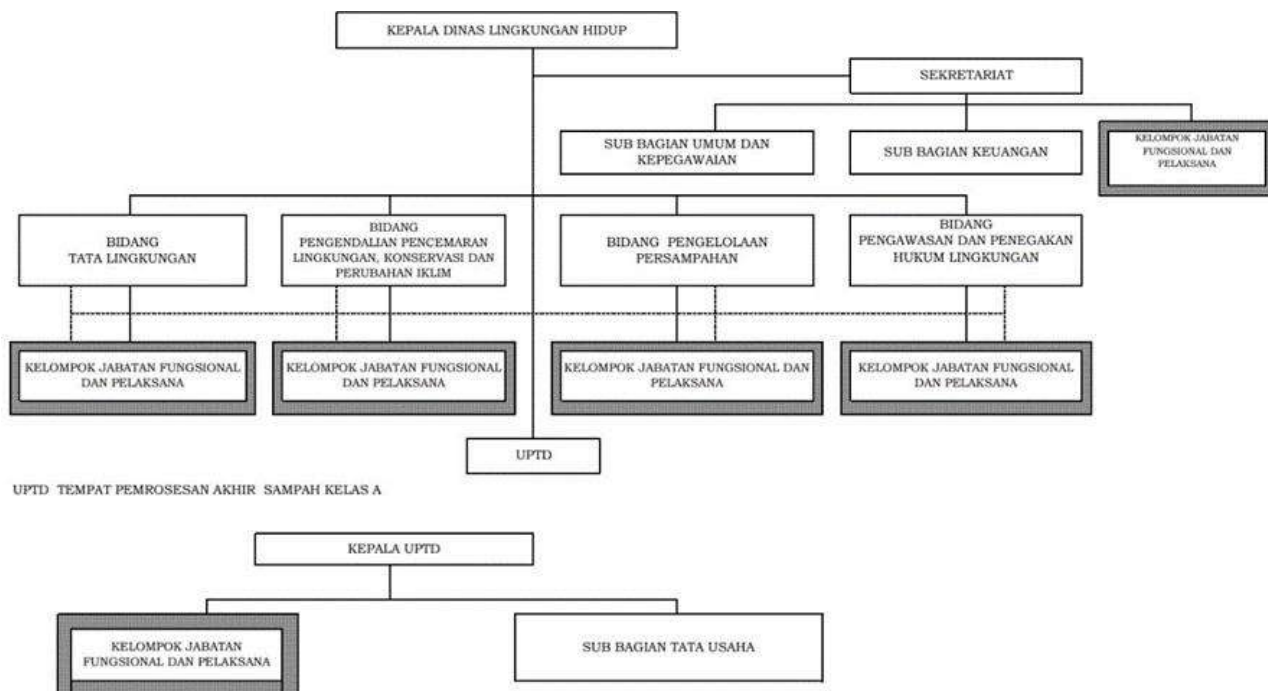
1. Perencanaan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kewenangan Kabupaten/Kota adalah penyusunan KLHS untuk Kebijakan Rencana Program (KRP) Kabupaten/Kota;
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keanekaragaman Hayati (Kehati), kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota;
5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;



6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), kewenangan Kabupaten/Kota yakni pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan dalam hal peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota;
8. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kewenangan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kewenangan Kabupaten/Kota adalah pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Pengaduan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :
 - Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota.
11. Persampahan, kewenangan Kabupaten/Kota tentang pengelolaan sampah dan penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta juga pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, disajikan dalam Gambar 1.1

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor



1.4 Pengelolaan Kepegawaian

Pengelolaan Kepegawaian meliputi administrasi kepegawaian dan administrasi umum. Administrasi kepegawaian meliputi penyusunan DUK, nominatif pegawai, menyiapkan DP-3 dan surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (SKUM PTK), usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta usulan pembuatan Karis/Karsu, Karpeg, Askes dan administrasi kepegawaiaian lainnya. Sedangkan administrasi umum meliputi pengelolaan surat menyurat, kearsipan, aset dan kerumahtanggaan termasuk perlengkapan dan pemeliharaan aset dinas.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor memiliki memiliki 1.541 orang pegawai, terdiri dari 232 orang PNS, 1.166 orang PPPK Paruh Waktu , 134 orang Tenaga Kebersihan Lapangan, dan 9 orang Keamanan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya DLH didukung oleh PNS berjumlah 232 pegawai dengan kondisi sebagai berikut.



Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1	S2	15
2	S1	23
3	DIPLOMA IV	1
4	DIPLOMA III	1
5	SMA	83
6	SMP	55
7	SD	54
JUMLAH		232

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Uraian	Golongan					Jumlah
		I	II	III	IV	V	
1	Kepala				1		1
2	Sekretariat		2	8	2		12
3	Bidang Tata Lingkungan			5	4		9
4	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim		1	3	5		9
5	Bidang Pengelolaan Persampahan	24	129	37		1	191
6	Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan			3	1		4
7	UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah		2	4			6
JUMLAH		24	134	60	13	1	232

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Bagian	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala	1	
2	Sekretariat	6	6
3	Bidang Tata Lingkungan	4	5
4	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim	5	4
5	Bidang Pengelolaan Persampahan	183	8
6	Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	3	1
7	UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	5	1
JUMLAH		207	25
		89,23%	10,77%



Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural

No	Uraian	Eselon		
		II	III	IV
1	Kepala	1		
2	Sekretariat			2
3	Bidang Tata Lingkungan		1	
4	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim		1	
5	Bidang Pengelolaan Persampahan		1	
6	Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan		1	
7	UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah			2
JUMLAH		1	4	4

Tabel 1. 5 Jumlah Pejabat Struktural Yang Telah Memenuhi Syarat Kepangkatan

No.	Uraian	Pejabat memenuhi syarat Diklatpim	Jabatan yang ada
1	Kepala	1	1
2	Sekretariat		3
3	Bidang Tata Lingkungan	1	4
4	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim		3
5	Bidang Pengelolaan Persampahan	1	4
6	Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan		3
7	UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	1	2

Tabel 1. 6 Jumlah Pejabat Struktural Yang Telah Melaksanakan Diklatpim

No.	Uraian	Pejabat memenuhi syarat Diklatpim	Jabatan yang ada
1	Kepala	1	1
2	Sekretariat	1	2
3	Bidang Tata Lingkungan	1	1
4	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim	1	1
5	Bidang Pengelolaan Persampahan	1	1
6	Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	1	1
7	UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	1	2

Tabel 1. 7 Jumlah Tenaga PPPK Paruh Waktu DLH Kota Bogor sampai dengan Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah Orang
1	Sekretariat	11
2	Bidang Tata Lingkungan	3
3	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim	2
4	Bidang Pengelolaan Persampahan	411
	- Angkutan	636
	- Penyapuan	65
	- TPS3R	
5	Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	1
6	UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	37
JUMLAH		1.166

Tabel 1. 8 Jumlah Tenaga Kebersihan Lapangan Kota Bogor sampai dengan Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah Orang
1	Penyapuan	57
2	Angkutan	46
3	TPS 3R	21
4	UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	9
5	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	1
JUMLAH		134

Tabel 1. 9 Jumlah Pegawai DLH Kota Bogor berdasarkan Jenis Kelamin sesuai Pendidikan sampai dengan Tahun 2025

No	Uraian	Pria	Wanita	S2	S1	D4	D3	SMA	SMP	SD
1	Kepala	1		1						
2	Sekretariat	6	6	3	4			4	1	
3	Bidang Tata Lingkungan	4	5	4	4		1			
4	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim	5	4	2	6					1
5	Bidang Pengelolaan Persampahan	183	8	3	6			76	54	52
6	Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	3	1	2	1	1				
7	UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	5	1		2			3		1
JUMLAH		207	25	15	23	1	1	83	55	54



Tabel 1. 10 Jumlah Pegawai DLH Kota Bogor berdasarkan Jenis Kelamin sesuai Pendidikan sampai dengan Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Total
		Pria	Wanita	
1	S2	8	7	15
2	S1	13	10	23
3	D3	-	1	1
4	D4	-	1	1
5	SMA	80	3	83
6	SMP	53	2	55
7	SD	53	1	54

Tabel 1. 11 Jumlah Pegawai DLH Kota Bogor berdasarkan Bidang sampai dengan Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah Populasi
1	Kepala	1
2	Sekretariat	12
3	Bidang Tata Lingkungan	9
4	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim	9
5	Bidang Pengelolaan Persampahan	191
6	Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	4
7	UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	6

Jumlah Armada dan TPS 3R Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap perangkat daerah membutuhkan dukungan sarana dan prasarana agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, memastikan kelancaran dan kualitas pelayanan publik, mempermudah koordinasi antar unit, meningkatkan kenyamanan dan kepuasan kerja pegawai, serta memperpanjang umur pakai aset melalui pemeliharaan yang baik, adapun rekapitulasi jumlah armada yang tercatat dalam kelengkapan sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 12 Jumlah Armada DLH Kota Bogor sampai dengan Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah Kondisi saat ini		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Arm Roll	32		
2	Dump Truck	90		1
3	Pick Up	18		3
4	Compactor	2		
5	Motor Sampah	16		6
6	Bulldozer	2		1



No.	Uraian	Jumlah Kondisi saat ini		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
7	Derek		1	
8	Blind Vand	1		
9	Hilux	3		
10	Sweeper			3
11	Excavator	3		
12	Backhoe Loader	1		
13	Truk Tangki Air	1		
JUMLAH		169	1	14

1.5 ISU STRATEGIS

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor, Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2025. dimana berdasarkan identifikasi masalah dan telaahan visi dan misi kepala daerah beberapa hal yang perlu ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan adalah isu-isu strategis lingkungan yang merupakan dampak aktivitas kota antara lain :

Tabel 1. 13 Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Ruang Lingkup Pelayanan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengelolaan lingkungan hidup	Belum optimalnya pemantauan kualitas lingkungan	Belum optimalnya upaya pembangunan berkelanjutan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Perubahan iklim, cuaca ekstrem, hilangnya Kehati, dan persaingan atas sumber daya alam	Tingkat pencemaran dan degradasi lingkungan yang semakin tinggi di perkotaan, ditambah dengan rendahnya ketangguhan perkotaan terhadap	Perkembangan penduduk dan kebutuhan pembangunan fisik memerlukan pengaturan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir	- Menurunkan Kualitas dan kuantitas air - Menurunkan Kualitas udara



Ruang Lingkup Pelayanan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				risiko bencana dan perubahan iklim	kebutuhan ruang budidaya sekaligus melindungi ruang berfungsi lindung guna menjamin penyediaan jasa ekosistem lingkungan yang berkelanjutan	
Pengelolaan Persampahan	Belum optimalnya pengelolaan sampah skala lingkungan maupun skala kota			Membangun energi terbarukan melalui pembangunan PSEL	• Perlindungan terhadap lingkungan dan ekosistem wilayah untuk memperkuat fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan menghadapi tekanan pembangunan, risiko dampak perubahan iklim, dan kerawanan bencana • Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo merupakan	Penanganan persampahan

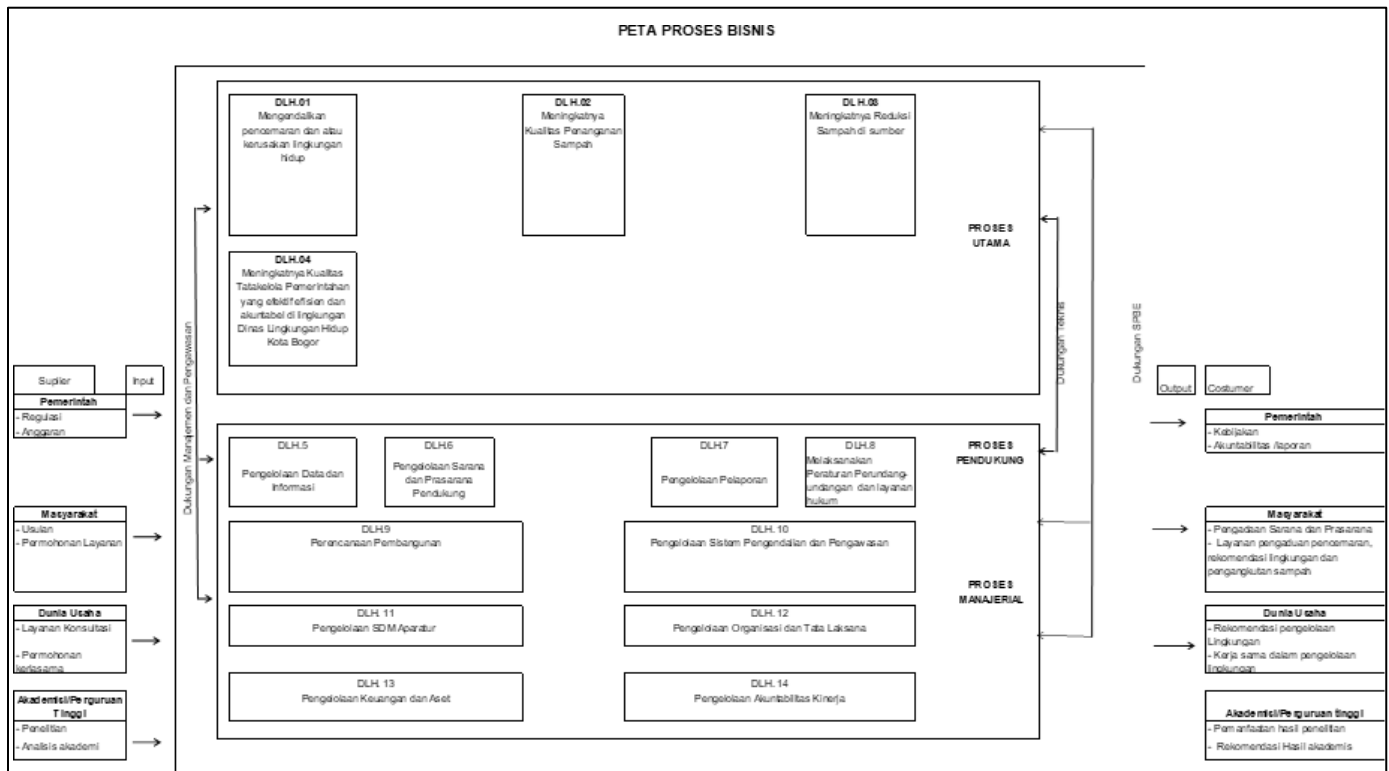


Ruang Lingkup Pelayanan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					proyek pengelolaan sampah perkotaan dengan pengembangan energi terbarukan, khususnya daur ulang sampah menjadi energi	

[illegible]



1.7 Proses Bisnis



1.8 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

No	REKOMENDASI LHE 2025	URAIAN TINDAKLANJUT	TINDAK LANJUT			LINK EVIDEN
			S	D	B	
A. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja						
1.	Mengoptimalkan Rapat Pembahasan Kinerja untuk melakukan evaluasi menyeluruh pada Perencanaan dan Realisasi setiap bidang, terutama pada bidang yang terlambat progres realisasi Fisik dan Keuangannya.	Melaksanakan Rapat Pembahasan Kinerja untuk melakukan evaluasi	✓			https://bit.ly/47d3isL
B. Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja						
1.	Melakukan penyesuaian menyeluruh terhadap Rencana Aksi dan cascading kinerja berdasarkan hasil Evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja.	Penyusunan Rencana Aksi Kinerja DI.H	✓			https://bit.ly/3WXivYG
C. Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja						



No	REKOMENDASI LHE 2025	URAIAN TINDAKLANJUT	TINDAK LANJUT			LINK EVIDEN
			S	D	B	
1.	Melengkapi Dokumen LKIP dengan Pencapaian Indikator Kinerja dengan tahun sebelumnya (n-1, n-2, n-3, dst).	Memperbaiki Dokumen LKIP dengan	✓			https://bit.ly/4nvjElk
2.	Memanfaatkan laporan kinerja berkala untuk melakukan penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	Mengadakan Briefing staf secara rutin untuk mengevaluasi capaian kinerja	✓			https://bit.ly/3X4Stm1
3.	Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja untuk melakukan penyesuaian pada rencana aksi kegiatan.	Penyusunan Rencana Aksi Kinerja DLH	✓			https://bit.ly/47KKetZ
D. Evaluasi Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal						
1.	Memanfaatkan laporan kinerja berkala untuk melakukan penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	Mengadakan Briefing staf secara rutin untuk mengevaluasi capaian kinerja	✓			https://bit.ly/47J2lIF

Keterangan:

S = Sudah ditindaklanjuti
D = Dalam Proses
B = Belum ditindaklanjuti



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta akuntabel, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berpedoman pada dokumen perencanaan antara lain :

1. RPJMD dan RENSTRA 2025 – 2026.
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sehubungan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2025 yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2025, maka dilakukan perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2025.

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/ kegiatan. Perencanaan Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/ kegiatan. Dalam menyusun Perencanaan Kinerja, dimaksudkan untuk :

1. Menghubungkan perencanaan strategi dengan perencanaan operasional.
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.
3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2023 serta memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, Pemerintah Kota Bogor merekonstruksi pencapaian visi RPJPD dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025-2026. Berdasarkan pertimbangan dari visi dan misi RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dan berdasarkan pada analisis Arah Kebijakan RPJPD



Tahap IV, RPD Kota Bogor 2025-2026 serta memperhatikan isu strategis Kota Bogor, maka dirumuskan Tujuan Pembangunan Renstra Dinas Lingkungan Kota Bogor 2025-2026 sebagai berikut

Rumusan pernyataan Tujuan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung
3. Meningkatnya Pelayanan Persampahan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersaji dalam tabel 4.1. Tabel Penjenjangan Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.



Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE	
				2025	2026
Tujuan 1 : Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Tujuan 1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	57,84	58,09
		Tujuan 2 : Nilai Adipura	Nilai	75	75,5
		Sasaran : Indeks Kualitas Air	Point	71,30	71,50
		Sasaran : Indeks Kualitas Udara	Point	55,63	56,03
		Sasaran : Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Ha	38,81	38,88
	Meningkatnya konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung	Sasaran : Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi	%	0,3	0,3
	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Sasaran : Persentase Cakupan Layanan pengelolaan Sampah	%	4,17	4,17
Tujuan 2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Tujuan : Predikat SAKIP di lingkup perangkat daerah	Nilai	A	A



		Sasaran : Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	83,20	83,30
		Sasaran : Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	%	95	95
		Sasaran : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/ltda	%	91	92
		Sasaran : Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	Inovasi	1	1
Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat Di Lingkup Perangkat Daerah	Indeks	3,55	3,57
		Sasaran : Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	3.5	3.62



2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja antara pimpinan dan staff untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Pembangunan daerah RPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2025 dan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025.

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dibuat sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja pembangunan.

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV.

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 DLH Kota Bogor

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	71,30	66.94
		Indeks Kualitas Udara	55,63	67.63
		Indeks Kualitas Lahan	38,81	40.29
2	Meningkatnya konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi	0,3	0.3
3	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	4,17	71.34
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	83,20	89.60
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	95	87.24
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	91	81.25



		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	1	0
5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Survey kepuasan masyarakat di lingkup perangkat daerah	3.5	3.61



2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 132.985.254.687 (Seratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah rupiah) yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel Tabel 2.4. di bawah ini.

Tabel 2. 3 Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Uraian	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Perubahan Terakhir(Rp.)
1	Belanja Operasi		
	1. Belanja Pegawai	33.541.809.565	33.614.843.784
	2. Belanja Barang dan Jasa	88.577.916.184	87.669.515.503
2	Belanja Modal		
	1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.389.906.400	10.764.826.000
	2. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	817.639.400	936.069.400
3	Belanja Transfer		
	Belanja Bantuan Keuangan	45.625.000	-
	Jumlah	Rp. 129.372.896.549	Rp. 132.985.254.687



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah bertujuan untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur serta mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kerjanya bagi masyarakat termasuk atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yaitu pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).



Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tercermin dari capaian 4 (empat) Sasaran Strategis Renstra dan 6 (enam) Indikator Kinerja. Capaian kinerja tersebut merupakan buah dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 110.59 %. Sebanyak 6 (enam) indikator mencapai kinerja 100% atau lebih dan sebanyak empat (4) indikator tidak mencapai 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Data Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	71,30	66.94	93.88	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Udara	55,63	67.63	121.57	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Lahan	38,81	40.29	103.81	Sangat Tinggi
2	Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi	0,3	0.3	100	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Cakupan Layanan pengelolaan Sampah	4,17	71,34	1710,79	Sangat Tinggi



4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	83,20	89.60	107.69	Sangat Tinggi
		Kepatuhan Pengeloan Keuangan	95	87.24	91.83	Sangat Tinggi
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/ltda	91	81.25	89.28	Tinggi
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	1	-	-	Sangat Rendah
5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkup Perangkat Daerah	88,75	90.15	101.57	Sangat Tinggi
		Rata-rata Ketercapaian			88.51	Tinggi

Tujuan RPD :
Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sasaran RPD 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran ini diukur oleh : indikator Indeks Kualitas Air,
Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indikator Indeks Kualitas Air (IKA)

Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) digunakan untuk Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dan dipublikasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pada tahun 2025, realisasi nilai IKA mencapai 66.94 dari target yang ditetapkan sebesar 71.30, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 93.88%.

Berdasarkan hasil perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Kota Bogor Tahun 2025 ini yaitu sebesar 66.94 poin atau masuk dalam kriteria Sedang mengalami peningkatan sebesar 16.05 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 50.89 poin pada tahun 2024.



Perhitungan dan penentuan Indeks Kualitas Air Sungai Kota Bogor menggunakan data pada 2 periode pemantauan yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Kota Bogor dengan Metode Indeks Pencemaran (IP) dengan menggunakan 8 parameter yang diuji (Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021).



Menurut hasil perhitungan metode Indeks Pencemaran (IP) dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021, pada pemantauan Musim Penghujan Tahun 2025 menunjukkan air sungai dalam kondisi Baik, Tercemar Sedang, dan Tercemar Ringan. Sedangkan hasil pemantauan pada musim kemarau Tahun 2025 menunjukkan seluruh titik pemantauan air sungai masuk dalam kategori Tercemar Ringan (TR).

Menurut hasil perhitungan, pada pemantauan Musim Penghujan Tahun 2025 menunjukkan air situ dalam kondisi Tercemar Ringan. Sedangkan hasil pemantauan pada musim kemarau Tahun 2025 menunjukkan seluruh titik pemantauan air situ masuk dalam kategori Tercemar Ringan dan Tercemar Sedang.

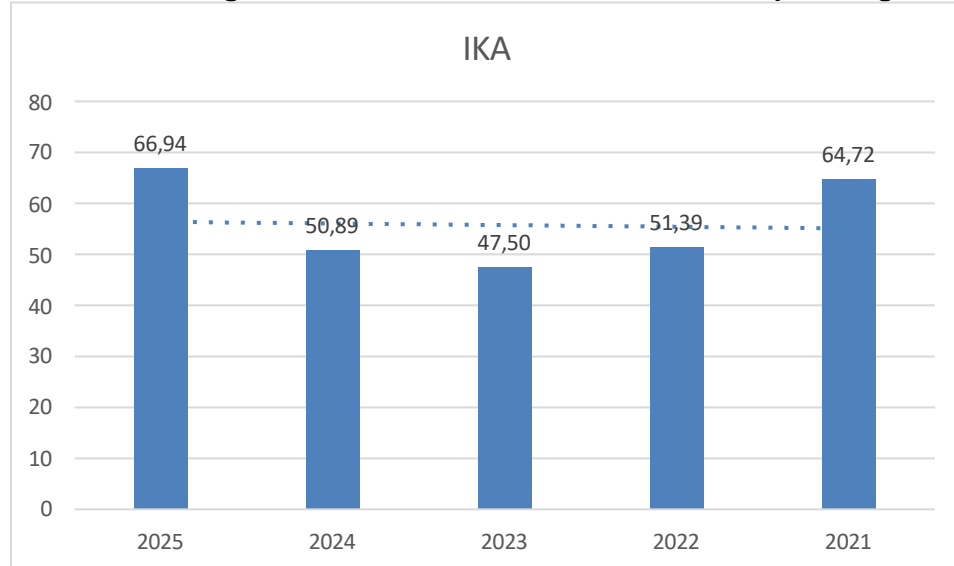
Secara keseluruhan, hasil perhitungan menunjukkan bahwa sebagian besar kualitas air Sungai dan Situ di Kota Bogor masih berada pada kategori Sedang hingga Baik. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan Tahun 2024 (data Musim Penghujan dan Musim Kemarau Kota Bogor).





Adapun tren perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA) di Kota Bogor adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1
Grafik Perbandingan Indeks Kualitas Air tahun 2021 sampai dengan 2025



Berdasarkan Grafik 3.2, perkembangan Nilai Indeks Kualitas Air menunjukkan nilai fluktuatif (naik turun) selama periode 2021–2025. Capaian menurun dari 64.72 pada tahun 2021 menjadi 51.39 pada tahun 2022 dan turun kembali menjadi menjadi 47.50 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 nilai naik lagi 50.89 dan pada tahun 2025 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 66.94 poin

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 2025–2029 tetapi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tingkat Kota yang diambil dari IKU Kota Bogor Tahun 2025–2029 dan hanya tercantum dalam Dokumen RPD Tahun 2025–2026. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target tahun 2026 sebesar 72.10 poin sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, sehingga diperoleh capaian sebesar 92.84%.

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah, capaian Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2025 telah mendekati target akhir Renstra tahun 2030, dengan pencapaian sebesar 96.622 %, Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat kota dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 dengan target sebesar 71.50%.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi, realisasi nilai IKA Jawa Barat 68.16 poin, IKA Kota Bogor lebih rendah sebesar 1.22 poin.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional, realisasi nilai IKA Nasional 72.97 poin, IKA Kota Bogor lebih rendah sebesar 7.23 poin. Perbandingan ini tersaji pada Bagan 3.1 tentang capaian kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2025, perbandingan dengan Tahun 2024, target akhir Renstra, dan capaian Provinsi dan nasional.

Gambar 3.2
Data Capaian Kinerja IKA Tahun 2025, Perbandingan dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra dan Perbandingan dengan Jawa Barat/Nasional



Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat tercapainya Indeks Kualitas Air (IKA)

Faktor pendukung Indeks kualitas air:

- Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap air sungai dan situ terutama terhadap pengelolaan air limbah
- Melaksanakan kewajiban untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke lingkungan baik yang berasal dari kegiatan masyarakat ataupun dari kegiatan usaha sesuai dengan aturan yang berlaku.

Faktor penghambat tidak tercapainya Indeks Kualitas Air adalah :

- Secara umum, sumber pencemar pada Sungai dan Anak Sungai Kota Bogor berasal dari limbah kegiatan domestik yaitu limbah rumah tangga, hotel, laundry, café dan restoran/rumah makan. Adapun beberapa lokasi pemantauan berdekatan dengan lahan pertanian sehingga dari kegiatan pertanian tersebut berpotensi mencemari air sungai yang ada disekitarnya.
- Tidak dilakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan baik yang berasal dari kegiatan masyarakat.

Upaya perbaikan yang telah dilaksanakan

Dalam rangka mengakselerasi capaian kinerja di tahun mendatang, diperlukan beberapa upaya untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air di Kota Bogor sebagai berikut :

Gambar 3.3
Upaya untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air



Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Air yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Air yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya



dan beracun (limbah B3), program penanganan pengaduan lingkungan hidup, program perencanaan lingkungan hidup, program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dan program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat. Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 1,57%% atau setara Rp. 17.879.096,-

Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU)



Indikator Indeks Kualitas Udara tahun 2025 dapat terealisasi sebesar 67.63 poin atau tercapai 121.57% dari target 55.63 poin, Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah secara nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Indeks kualitas udara pada umumnya didasarkan pada 5 (lima) komponen utama: Ozon, partikel, Karbon monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Namun dalam prakteknya dapat juga hanya menggunakan dua parameter, yaitu NO₂ dan SO₂. Dalam hal ini, parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, sedangkan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar ataupun bahan bakar lain yang mengandung sulfur.

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan metode manual aktif, menunjukkan bahwa kualitas udara parameter SO₂, CO, NO₂, O₃, NMHC, TSP, Pb, PM₁₀ dan PM_{2,5} di semua lokasi pemantauan memenuhi baku mutu berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021.

Jika berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan metode passive sampler yang dilakukan pada musim kemarau tahun 2025 di 4 (empat) lokasi pemantauan yaitu Cilendek Timur, pos polisi (Pertigaan Tugu Narkoba), Bank Jabar Banten dan PT Good Year menunjukkan hasil bahwa kualitas udara juga masih memenuhi baku mutu udara.

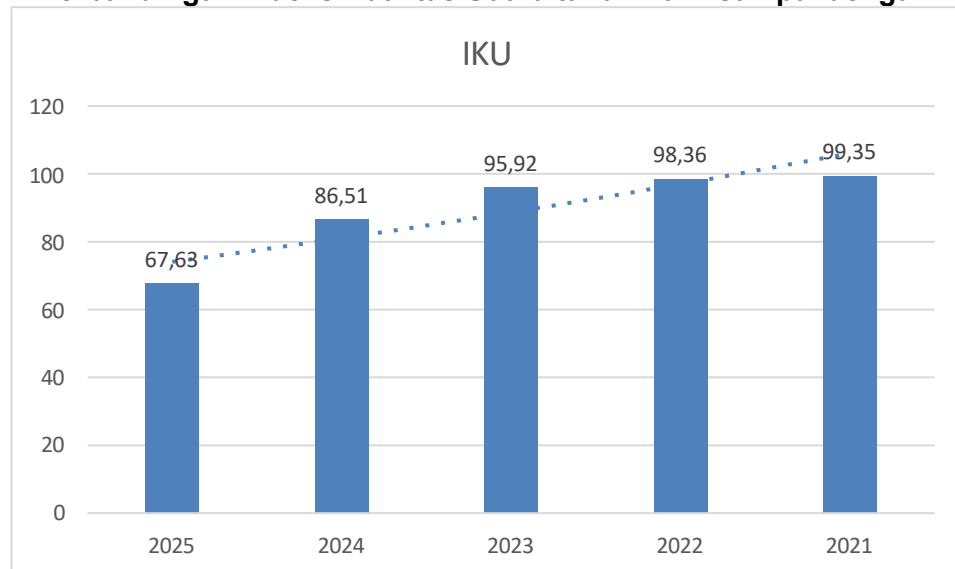
Pada aspek realisasi, indikator indeks kualitas udara (IKU) mengalami penurunan sebesar 30.88 point dari tahun sebelumnya yaitu sebesar point menjadi



67.63 point pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, indeks kualitas udara menurun 13.25% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 108,32% menjadi 121.57% pada tahun 2025 hal ini dikarenakan adanya tata cara perhitungan baru.

Adapun tren perkembangan Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Bogor adalah sebagai berikut :

Gambar 3.4
Grafik Perbandingan Indeks Kualitas Udara tahun 2021 sampai dengan 2025



Berdasarkan Grafik 3.5, perkembangan Nilai Indeks Kualitas udara menunjukkan penurunan selama periode 2021–2025. Capaian menurun dari 99.35 pada tahun 2021 menjadi 98.36 pada tahun 2022 dan turun kembali menjadi 95.32 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 nilai turun kembali menjadi 86.51 dan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 67.63 poin, hal ini dikarenakan adanya perubahan tata cara perhitungan menggunakan metode yang baru.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 2025–2029 tetapi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tingkat Kota yang diambil dari IKU Kota Bogor Tahun 2025–2029 dan hanya tercantum dalam Dokumen RPD Tahun 2025–2026. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target RPJMD tahun 2026 sebesar 56.03 poin sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, sehingga diperoleh capaian sebesar 100.72%.

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah, capaian Indikator Indeks Kualitas Air (IKU) tahun 2025 telah mendekati target akhir Renstra tahun 2030, dengan pencapaian sebesar 117.35 %, Indikator Indeks Kualitas Air (IKU) digunakan

sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat kota dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 dengan target sebesar 57.63%.

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikator nilai Indeks Kualitas Udara (IKA) digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat kota dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 dengan target sebesar 57.63%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut mencapai 117.35%.

Apabila dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi, realisasi nilai IKA Jawa Barat 59.52 poin, IKA Kota Bogor lebih tinggi sebesar 1.22 poin. Sementara capaian nasional belum ada data realisasi nasional untuk tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional, realisasi nilai IKU Nasional 86.23 poin, IKU Kota Bogor lebih rendah sebesar 18.6 poin.

Perbandingan ini tersaji pada Bagan 3.5 tentang capaian kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2025, perbandingan dengan Tahun 2024, target akhir Renstra, dan capaian Provinsi dan nasional.

Gambar 3.5.
Data Capaian Kinerja IKU Tahun 2025, Perbandingan dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra dan Perbandingan dengan Jawa/Barat/Nasional



Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat tercapainya Indeks Kualitas Udara (IKU)

Faktor Pendorong tercapainya Indeks Kualita Udara (IKU)



- Pelaksanaan pengujian emisi kendaraan bermotor secara gratis kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor beroda dua dan roda empat.
- Adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Penggunaan Kendaraan Ramah lingkungan

Faktor penghambat tidak tercapainya Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah :

- Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait yaitu transportasi, Jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya yang menyebabkan penggunaan bahan bakar meningkat serta kandungan gas CO juga meningkat.
- penggunaan bahan emisi yang tidak ramah lingkungan
- Limbah asap pabrik dan industri juga merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara. Dari beberapa penelitian, beberapa zat yang keluar dari proses industri tersebut berupa zat yang berbahaya seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan senyawa yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta dapat mengakibatkan pencemaran udara, air dan tanah
- Kegiatan rumah tangga seperti pembakaran sampah sembarangan
- Faktor alam juga dapat mempengaruhi kualitas udara, seperti meteorologi dan bencana (kebakaran lahan dan meletusnya gunung berapi).

Upaya Perbaikan yang telah dilaksanakan

Dalam rangka mengakselerasi capaian kinerja di tahun mendatang, diperlukan beberapa upaya untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air di Kota Bogor sebagai berikut :

Gambar 3.6.
Upaya untuk meningkatkan Indeks Kualitas Udara



Indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Realisasi Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Bogor Tahun 2025 dengan hasil 40,29 tercapai 103.81% dari target 38.81 poin, dan berada dalam kategori buruk.

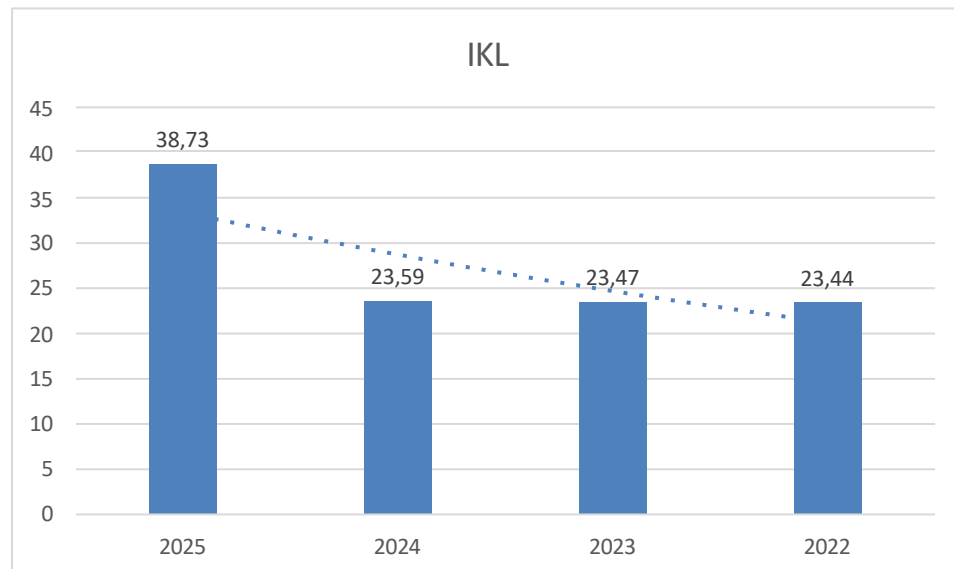
Tutupan lahan dikelompokkan ke dalam beberapa kelas berdasarkan kemiripan kenampakan biofisik di permukaan bumi, yaitu : hutan, permukiman, badan air, pertanian tanah kering, pertanian tanah basah, semak belukar, dan tanah terbuka. tutupan lahan dengan menghitung parameter Indeks Tutupan Lahan (IKL). Perhitungan ITL dan IKL telah diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2025 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Klasifikasi tutupan lahan Kota Bogor terbagi menjadi 9 (sembilan) kelas tutupan lahan, yaitu : belukar, perkebunan, permukiman/lahan terbangun, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, sawah, tanah terbuka, tubuh air, dan RTH. Permukiman merupakan tutupan lahan terluas di Kota Bogor 7.499,79 ha atau 67,33 % dari total luas. Perkebunan merupakan tutupan lahan dengan luas tersempit 78,62 ha atau 0,17 ha.

Adapun tren perkembangan Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Bogor adalah sebagai berikut :



Gambar 3.7
Grafik Perbandingan Indeks Kualitas Lahan tahun 2022 sampai dengan 2025



Berdasarkan Grafik 3.8, perkembangan Nilai Indeks Kualitas Lahan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2022–2025. Capaian pada tahun 2022 adalah 23.44 menjadi 23.47 pada tahun 2023 dan naik kembali menjadi menjadi 23.59 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 nilai naik menjadi 38.73 poin

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 2025–2029 tetapi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tingkat Kota yang diambil dari IKU Kota Bogor Tahun 2025–2029 dan hanya tercantum dalam Dokumen RPD Tahun 2025–2026. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target RPJMD tahun 2026 sebesar 38.88 poin sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, sehingga diperoleh capaian sebesar 100.72%.

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikator nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat kota dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 dengan target sebesar 39.15%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut mencapai 102.91%.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi nilai IKL Jawa Barat 61.53 poin, IKA Kota Bogor lebih rendah sebesar 21.24 poin. Sementara capaian nasional belum ada data realisasi nasional untuk tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional, realisasi nilai IK Nasional 78.19 poin, IKU Kota Bogor lebih rendah sebesar 39.45 poin.

Perbandingan ini tersaji pada Bagan 3.8 tentang capaian kinerja Indeks Kualitas Lahan Tahun 2025, perbandingan dengan Tahun 2024, target akhir Renstra, dan capaian Provinsi dan nasional.

Gambar 3.8.
Data Capaian Kinerja IKL Tahun 2025, Perbandingan dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra dan Perbandingan dengan Nasional



Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat tercapainya Indeks Kualitas Udara (IKU)

Faktor Pendukung

- Pelaksanaan pengujian emisi kendaraan bermotor secara gratis kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor beroda dua dan roda empat.

Faktor Penghambat

- Alih fungsi lahan dari pertanian lahan kering menjadi permukiman. Hal tersebut merupakan hal yang lumrah mengingat dengan semakin bertambahnya penduduk maka kebutuhan akan tempat tinggal pun meningkat.

Upaya Perbaikan yang telah dilaksanakan

Dalam rangka mengakselerasi capaian kinerja di tahun mendatang, diperlukan beberapa upaya untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lahan di Kota Bogor sebagai berikut :

- Inventarisasi data RTH di Kota Bogor dan pembaharuan data tutupan lahan minimal setiap 2 tahun.



- Menambah jumlah RTH publik contohnya berupa taman.
- Menambah jumlah RTH privat.

Program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk indikator Indeks Kualitas Air, indicator kualitas Udara dan Indikator kualitas tutupan lahan yaitu Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Keanekaragaman Hayati, Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 7.4% atau setara Rp. 4.218.000,-



Tabel 3. 3 Capaian Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tahun 2025

Program	Indikator Kinerja Program 2024	Indikator Kinerja Program 2025	Target 2024	Capaian 2024	%	Target 2025	Capaian 2025	%	Ket
Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha	Persentase Kelompok Masyarakat/L embaga/kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	50	52.48	104.96	15	24.73	164.87	
Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan	17	22.18	130.47	19	20.08	105.67	
	Persentase sekolah Adiwiyata (%)	Persentase sekolah Adiwiyata (%)	38	38.61	101.61	35.56	36.86	103.66	
Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	38.17	50.89	133.32	71.30	66.94	93.88	
	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	79.81	86.51	108.39	55.63	67.63	121.57	
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Indeks Kualitas tutupan lahan	7.98	8.22	103.01	38.81	40.29	103.81	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	0.50	0.50	100	0.3	0.3	100	
Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3	70	70	100	100	100	100	



Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	55	58	105.45	58.32	58.33	103.57	
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	100	100	100,00	100	100	100	

Sasaran 2 : Meningkatnya konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung
Sasaran ini diukur Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang di Konservasi

Realisasi Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi adalah 0,3% dari target 0,3% atau mencapai 100%.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah lahan, ruang, atau kawasan yang didominasi oleh unsur-unsur vegetasi, baik yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan yang bertujuan pelestarian fungsi lingkungan dan ekologis, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan. Kawasan/Zona lainnya yang berfungsi RTH konservasi :

- Sempadan badan air adalah ruang yang menunjukkan batas wilayah pengelolaan badan air seperti mata air, sungai, situ, waduk, danau, embung, pantai atau laut dan rawa. Sempadan badan air dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan untuk rekreasi, konservasi, atau kepentingan publik lainnya. Kriteria sempadan badan air memiliki proporsi tutupan vegetasi yang didominasi oleh



vegetasi hijau berupa pohon vegetasi non hijau. Sempadan badan air terdiri dari pohon, semak, dan rumput yang beraneka ragam jenisnya. Tutupan vegetasi di sempadan badan air diperlukan untuk melindungi fungsi ekologis badan air.

- b. Kawasan Lindung/Areal Konservasi/HCV (High Conservation Value) pada perusahaan perkebunan dan/atau usaha lainnya yang dikenal dengan Areal Bernilai Konservasi Tinggi adalah areal yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, jasa ekosistem, fungsi sosial, dan fungsi budaya bagi masyarakat termasuk High Conservation Value Forest (HCVF) atau High Conservation Value Area (HCVA). Kriteria areal bernilai konservasi tinggi memiliki proporsi tutupan vegetasi yang didominasi oleh vegetasi hijau berupa pohon dan vegetasi non hijau tutupan vegetasi. Kawasan lindung/areal konservasi/HCV (High Conservation Value) pada perusahaan perkebunan dan/atau usaha lainnya terdiri dari pohon, semak, dan rumput yang beraneka ragam jenisnya.

Pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor melakukan Kegiatan Rehabilitasi lahan seluas 0,56 hektar dilakukan di 4 (empat) lokasi yaitu : KWT Asri GWKP, Pura Brimob Kedung Halang, Danau Bogor Raya 1 dan Danau Bogor Raya 2.

Nilai tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 2025–2029 dan hanya tercantum dalam Dokumen RPD Tahun 2025–2026. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target tahun 2026 sebesar 0.3% sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%.

Tidak ada tren perkembangan realisasi Presentase Ruang Terbuka Hijau yang dikonservasi di Kota Bogor karena baru tahun 2025 ini muncul.

Tidak ada perbandingan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi karena Provinsi dan Nasional tidak menggunakan indikator tersebut

Gambar 3.9

Data Capaian Kinerja Presentase Ruang terbuka hijau public Kawasan lindung yang dikonservasi Tahun 2025, Perbandingan dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra dan Perbandingan dengan Nasional



Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Realisasi Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi

Faktor Pendukung

Keberhasilan disebabkan oleh :

- perencanaan tata ruang yang kuat,
- anggaran memadai, penegakan hukum, dan
- partisipasi aktif masyarakat/komunitas

Faktor Penghambat

Kegagalan disebabkan oleh :

- Alih fungsi lahan akibat pesatnya pembangunan,
- Keterbatasan lahan, serta
- Lemahnya pengawasan dan sanksi

Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 7 . 4 % atau setara Rp. 4.218.000,-



Tabel 3. 4 Capaian Program yang mendukung Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung Tahun 2025

Program	Indikator Kinerja Program 2024	Indikator Kinerja Program 2025	Target 2024	Capaian 2024	%	Target 2025	Capaian 2025	%	Ket
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	0.50	0.50	100	0.3	0.3	100	

Sasaran 3 : Meningkatnya Pelayanan Persampahan

Sasaran ini diukur Persentase Cakupan Layanan pengelolaan Sampah

Persentase Cakupan Layanan pengelolaan Sampah pada tahun 2025 dapat terealisasi sebesar 71.34% dari target sebesar 4.17 atau mencapai 1710.79%. Cakupan penanganan sampah per tahun adalah perbandingan antara total volume timbulan sampah yang ditangani terhadap total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun, dalam satuan persen. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang ditangani dalam indikator ini dibatasi pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.



Indikator persentase Cakupan Layanan pengelolaan Sampah baru ada di .pada tahun 2025, Dari sisi perkembangan tahunan, Tingkat Kepatuhan Anggaran tidak dapat dibandingkandengan capaian Tahun 2024 karena indikator ini belum digunakan sebagai tolok ukur kinerja pada tahun tersebut. Dengan demikian, Tahun 2025 menjadi tahun awal pengukuran kinerja untuk indikator ini.

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah, Nilai tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 2025–2029 dan hanya tercantum dalam Dokumen RPD Tahun 2025–2026. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target tahun 2026 sebesar 4.17%

Indikator ini juga belum dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional karena belum tersedia instansi yang secara resmi merilis data pembanding. Perbandingan secara lengkap disajikan pada Bagian 3.10.

Gambar 3.10

Data Capaian Kinerja Presentase Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Tahun 2025, Perbandingan dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra dan Perbandingan dengan Nasional





Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat tercapainya Persentase Cakupan Layanan pengelolaan Sampah

Faktor Pendukung

Solusi yang dilakukan untuk mencapai target penanganan sampah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesadaran pemilahan sampah (sampah dihabiskan dari sumbernya) dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan.

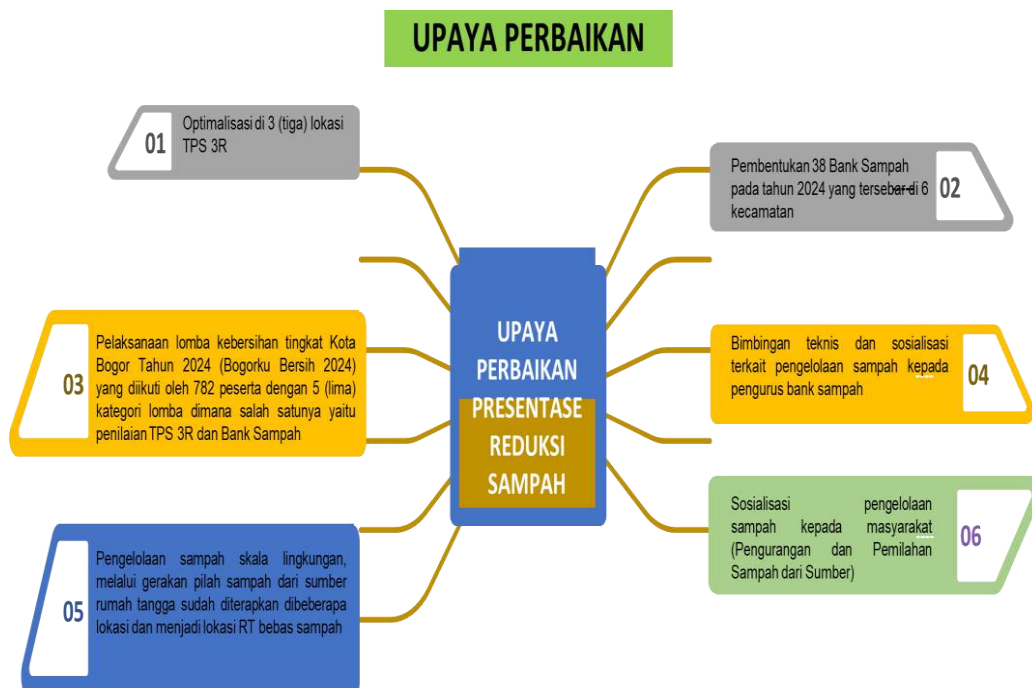
Faktor Penghambat :

Dalam pelaksanaan kegiatan ini adanya keterbatasan sumberdaya dinas, kondisi sarana prasarana persampahan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah masih belum optimal sehingga menambah volume sampah yang harus diangkut, sulit.

Upaya Perbaikan yang telah dilaksanakan

Dalam rangka mengakselerasi capaian kinerja di tahun mendatang, diperlukan beberapa upaya untuk meningkatkan Capaian Indikator Persentase Cakupan Layanan Pengelolaan sampah di Kota Bogor sebagai berikut :

Gambar 3.11
Upaya untuk meningkatkan Persentase Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah



.Program yang mendukung pencapaian Persentase Cakupan Layanan pengelolaan Sampah yaitu Program Pengelolaan Persampahan, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Sampah



Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 11.3 % atau setara Rp. 2.733.278.772.

Program yang mendukung pencapaian Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA yaitu Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dan Program Pengelolaan yaitu sebesar 7,43% atau setara Rp.1.054.863.338,-.



Tabel 3. 5 Capaian Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Pelayanan Persampahan

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2024	Capaian 2024	%	Target 2025	Capaian 2025	%	Ket
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	0,01	0,01	100,00	4.17	4.25	101.92	
	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi	0,02	0,02	100,00	2.13	3.1	145.54	
	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	100	100	100,00	98.16	98.48	100.34	
	Presentase Sarana persampahan yang terpenuhi	100	100	100,00	100	100	100	
Pengelolaan Sampah	Persentase Reduksi Sampah (%)	7.90	7.98	101.01	8	8.21	102.63	
	Persentase Volume sampah	81.35	81.40	100.06	79.25	79.76	100.64	
	Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	48,80	73.75	151.13	94.79	96.05	101.33	
	Persentase peningkatan retribusi persampahan	2.90	2.96	102,07	2.9	13.47	119.66	



Tujuan RPD :

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas

Sasaran 4 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran ini diukur oleh : Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah, Kepatuhan Pengelolaan Keuangan, Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Ita dan Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)

Sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah” merupakan gambaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025–2026. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah dilakukan untuk mengakomodasi penyesuaian target yang telah melampaui capaian tahun berjalan serta penyesuaian pagu anggaran. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut diukur melalui empat indikator utama, yaitu Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah, Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti, dan Tingkat Kepatuhan Anggaran.

Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Organisasi Perangkat Daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian



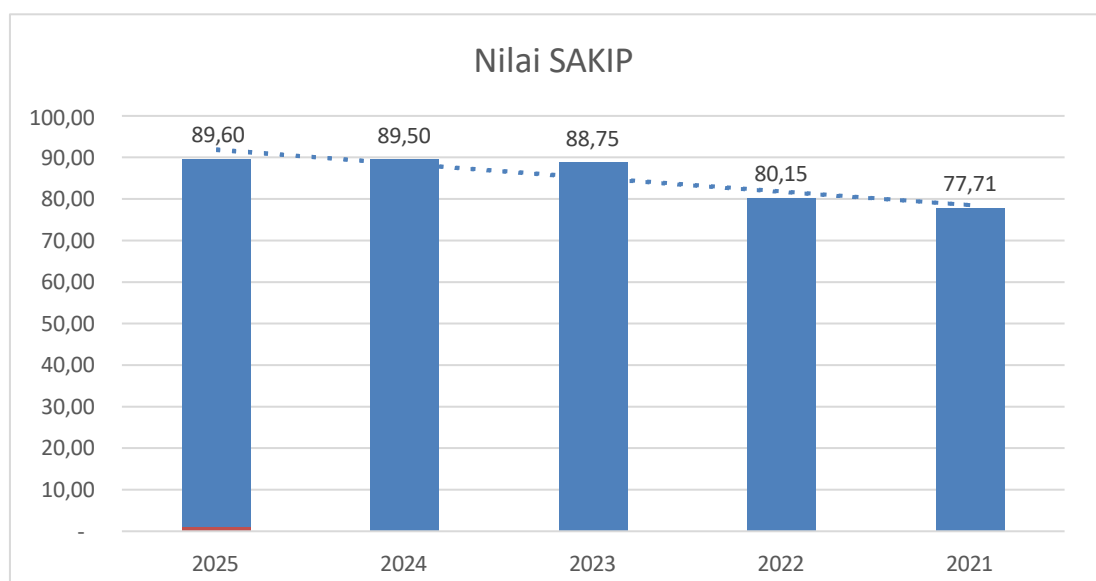
kinerja sesuai yang diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Sesuai mandat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi dilakukan secara berjenjang pada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Berdasarkan hasil evaluasi, rincian nilai Sakip Lingkup Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Rincian Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup

No	KOMPONEN	BOBOT (%)	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	27.60
2	Pengukuran Kinerja	30	26.40
3	Pelaporan Kinerja	15	13.35
4	Evaluasi Akuntabilitas Internal	25	22.25
	Jumlah		89.60

Gambar 3.13
Grafik Perbandingan Nilai SAKIP tahun 2021 sampai dengan 2025



Berdasarkan Grafik 3.13, perkembangan Nilai SAKIP menunjukkan tren meningkat dan terkendali selama periode 2021–2025. Capaian meningkat signifikan dari 77.71 pada tahun 2021 menjadi 80.15 pada tahun 2022 dan kembali menguat menjadi 88.75 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 nilai mencapai 89.50 dan pada tahun 2025 dengan nilai 89.60 poin.

Pola peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah semakin matang, terutama pada aspek perencanaan kinerja yang berorientasi hasil, pengukuran kinerja yang lebih terstruktur, serta konsistensi pelaporan dan evaluasi internal. Stabilitasnya capaian pada dua tahun terakhir menunjukkan bahwa kinerja telah berada pada level sangat baik (kategori AA), namun ruang perbaikan tetap terbuka, khususnya pada penguatan kualitas cascading kinerja, kualitas indikator kinerja, dan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja.

Dari sisi perkembangan tahunan, Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup terjaga stabil pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, yaitu sebesar 89.60. Dalam perspektif perencanaan jangka menengah, Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 telah mendekati target akhir Renstra tahun 2030, dengan tingkat pencapaian sebesar 99% terhadap target akhir Renstra sebesar 90.50. Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional pemerintah kabupaten/kota, Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup tinggi 28,46 poin. Rata-rata nasional tercatat sebesar 64,89, sedangkan Nilai SAKIP Dinas Kesehatan mencapai 93,35. Perbandingan ini disajikan pada gambar 3.15. dibawah ini

Gambar 3.15
Data Capaian Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2025, Perbandingan dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra dan Perbandingan dengan Nasional





Survei Kepuasan Masyarakat

Realisasi Persentase Survey Kepuasan Masyarakat untuk Dinas Lingkungan hidup adalah 90.15 dari target 88.75% atau mencapai 101.58%, untuk Indeks Kepuasan Masyarakat 3.61 dari target 3.55 dengan capaian 101.69.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner secara on line yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Kota Bogor, dengan hasil seperti terlihat pada tabel bawah ini :

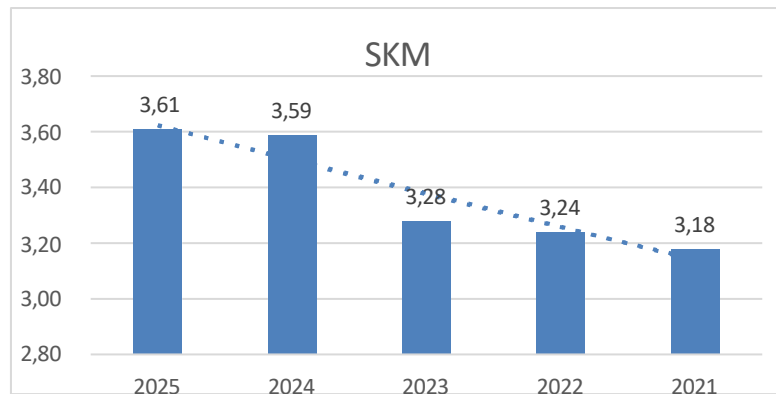
Tabel 3. 7 Hasil SKM 2025

Unsur Pelayanan	Nilai Pelayanan	Nilai Konversi	Mutu Layanan
Persyaratan	3.54	88.44	A
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.58	89.38	A
Waktu penyelesaian	3.55	88.75	B
Biaya/ Tarif	3.85	96.25	A
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.36	84.06	A
Kompetensi Pelaksana	3.79	94.69	A
Perilaku Pelaksana	3.70	92.50	A
Penanganan Pengaduan	3.48	86.88	A
Sarana	3.69	92.19	A
IKM	3,61		
SKM	90.15		

Berdasarkan data diatas, maka di dapat hasil Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 90.26 dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,61 dengan hasil sesuai formula yang di tetapkan maka dapat di simpulkan bahwa mutu pelayanan DLH dengan hasil Sangat Baik.



Gambar 3.14
Grafik Perbandingan Nilai SKM tahun 2021 sampai dengan 2025



Berdasarkan Grafik 3.16, perkembangan Nilai SAKIP menunjukkan tren meningkat dan terkendali selama periode 2021–2025. Capaian meningkat dari 3.18 pada tahun 2021 menjadi 3.24 pada tahun 2022 dan kembali menguat menjadi 3.28 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 nilai mencapai 3.59 dan pada tahun 2025 dengan nilai 3.61.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional, indikator ini belum dapat dibandingkan karena data nasional belum dirilis oleh Kementerian PANRB, namun jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 3,76 Perbandingan ini disajikan pada gambar 3.15. dibawah ini

Gambar 3.15
Data Capaian Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah Tahun 2025, Perbandingan dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra dan Perbandingan dengan Nasional





Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Salah satu tolok ukur meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah adalah tingkat kepatuhan anggaran. Tingkat Kepatuhan Anggaran diperoleh dari hasil penilaian terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan, kepatuhan terhadap penggunaan anggaran, kesesuaian realisasi anggaran terhadap DPA, serta transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kesehatan Kota Bogor. Indikator ini mencerminkan kualitas tata kelola keuangan dan tingkat kepatuhan

perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi Penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah untuk Dinas Lingkungan hidup adalah 87.24 % dari target 95% atau mencapai 91.83%.

Penilaian dilakukan berdasarkan indikator kepatuhan pengelolaan keuangan yang meliputi antara lain:

1. Penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu = 100.00;
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan = 70.74;
3. Kepatuhan terhadap anggaran 73.64;
4. Realisasi anggaran terhadap DPA = 91.83; dan
5. Transparansi pengelolaan keuangan daerah = 100.00.

Dari sisi perkembangan tahunan, Tingkat Kepatuhan Anggaran tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 karena indikator ini belum digunakan sebagai tolok ukur kinerja pada tahun tersebut. Dengan demikian, Tahun 2025 menjadi tahun awal pengukuran kinerja untuk indikator ini.

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah, Tingkat Kepatuhan Anggaran Tahun 2025 telah mendekati target akhir Renstra Tahun 2030, dengan tingkat pencapaian sebesar 90,64% terhadap target akhir sebesar 96.25%. Capaian yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan aset telah berjalan sesuai ketentuan, namun tetap memerlukan pengendalian dan monitoring secara konsisten agar kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Indikator ini juga belum dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional karena belum tersedia instansi yang secara resmi merilis data perbandingan. Perbandingan secara lengkap disajikan pada Bagan 3.16.

Gambar 3.16
Data Capaian Kinerja Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Tahun 2025, Perbandingan dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra dan Perbandingan dengan Nasional

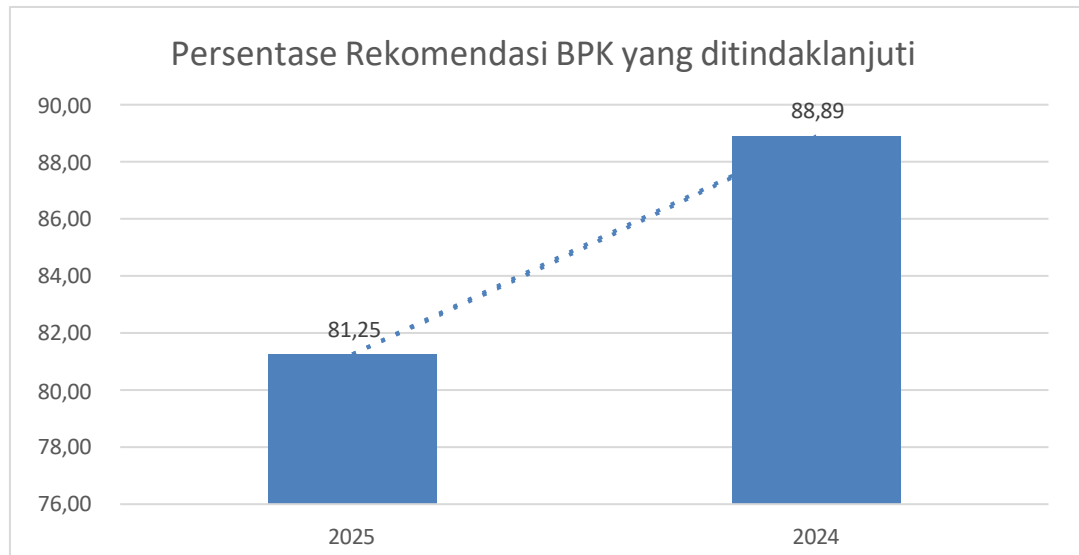


Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida

Salah satu tolok ukur keberhasilan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah adalah persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti. Indikator ini merujuk pada sejauh mana rekomendasi atau temuan yang diaudit oleh BPK diimplementasikan dan dijalankan oleh instansi atau entitas yang diperiksa. Persentase ini memberikan gambaran tentang seberapa baik entitas mematuhi saran atau rekomendasi yang diaudit.



Gambar 3.17
Grafik Capaian Kinerja Kepatuhan Pengelolaan Keuangan tahun 2024 sampai dengan 2025



Realisasi Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida untuk Dinas Lingkungan hidup adalah 81.25 % dari target 91% atau mencapai 89.29%.

Dari sisi perkembangan tahunan, Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti mengalami penurunan dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar 7.64%.

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah, Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Tahun 2025 telah mencapai target akhir Renstra Tahun 2030, dengan tingkat pencapaian sebesar 81.25% terhadap target akhir sebesar 100%. Capaian ini perlu ditingkatkan untuk tahun-tahun mendatang.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional, indikator ini tidak dapat dibandingkan karena belum terdapat instansi yang secara resmi merilis data perbandingan. Perbandingan secara lengkap disajikan pada gambar 3.18.



Gambar 3.18
Data Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/ITDA Daerah Tahun 2025, Perbandingan dengan Tahun 2024, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra dan Perbandingan dengan Nasional



Program yang mendukung adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 8.98% atau setara Rp. 9.439.356.090.

Faktor Pendukung dan faktor Penghambat meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah

Faktor keberhasilan yang mendukung meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah antara lain melalui optimalisasi pemenuhan standar pelayanan, peningkatan kualitas sarana prasarana, serta penguatan kualitas SDM di lingkup Perangkat Daerah.



Tabel 3. 8 Capaian Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Program	Indikator Kinerja Program 2024	Indikator Kinerja Program 2025	Target 2024	Capaian 2024	%	Target 2025	Capaian 2025	%	Target 2026	Ket
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	A	A	100	83,20	89.60	107.69	83.30	
	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah	Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	3,4	3,61	106.17	3.5	3.61	103.14	3.62	
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	95	88.89	93.57	91	81.25	89.28	96.5	
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	1	1	100	1	-	-	1	
		Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	-	-	-	95	87.24	91.83	96.10	



B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan pagu yang dialokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Transfer. Berikut alokasi anggaran APBD Tahun 2025 berdasarkan jenis belanja.

Tabel 3. 9 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	JENIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
	Pendapatan	15.445.000.000	15.675.144.030	101.49
1	Belanja Operasi	121.284.359.287	109.678.051.991	90.43
	1. Belanja Pegawai	33.614.843.784	31.857.902.703	94.77
	2. Belanja Barang dan Jasa	87.669.515.503	77.820.149.288	88.77
2	Belanja Modal	11.700.895.400	10.944.723.798	93.54
	1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.764.826.000	10.073.776.000	93.58
	2. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	936.069.400	870.9947.798	93.04
	Jumlah	Rp. 136.985.254.687	120.622.775.789	90.70

Pada tahun 2025 pencapaian target pendapatan mencapai 101.49% Pendapatan diperoleh dari Retribusi sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2025. Untuk realisasi belanja operasi mencapai 90.43% dan Belanja Modal 93.54%, Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup berada pada kategori Sangat baik dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.



Anggaran 2025
Rp. 132.985.254.687



Penyerapan Anggaran
Rp. 120.622.775.789 (90,70%)



Tabel 3. 10 Daftar Rincian Pagu Anggaran dan Capaian Realisasi Anggaran dari Belanja Operasi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	71.30	66.94	93.88	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.038.845.730	1.025.394.050	98,70
		Indeks Kualitas Udara	55.63	67.63	121.57		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	99.554.416	95.127.000	95,55
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	38,81	40.29	103.81	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	153.354.100	147.050.450	95,89
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	169.869.100	154.239.600	90,80
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.408.801.330	1.286.158.539	91,30
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	494.366.900	489.232.600	98,96
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	29.878.200	24.610.600	82,37



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR**



						Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	216.214.400	201.479.701	93,19
	Meningkatnya konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi	0,3	0.3	100	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	57.027.100	52.809.100	92,60
	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Cakupan Layanan pengelolaan Sampah	4,17	71.34	1710.79	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	11.278.784.682	10.352.188.897	91,78
						Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	12.899.236.680	11.094.519.293	86,00
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	83,20	89.60	107.69	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.000.000	121.926.300	98,33
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Survey kepuasan masyarakat di lingkup perangkat daerah	3.5	3.61	103.14					
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	95	87.24	91.83		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.724.763.784	31.967.822.703	94,79
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Ita	91	81.25	89.28		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.065.098.390	977.304.714	91,75
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat	1	0	-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.031.157.139	41.548.618.673	94,36



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR



		kematangan inovasi > 100)								
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.194.302.736	21.084.293.569	80,49
J U M L A H								132.985.254.687	120.622.775.789	90,70



Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub bab analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas penyerapan anggaran terhadap capaian kinerja.

Untuk mengukur efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran, diperlukan analisa dengan menyandingkan data pencapaian kinerja pada setiap sasaran indikator kinerja utama dengan realisasi anggaran untuk mencapai target. Penggunaan sumber daya (anggaran) disebut efisien apabila persentase realisasi anggaran dibawah atau sama dengan capaian kinerja. Sedangkan penggunaan sumber daya disebut tidak efesien apabila persentase capaian kinerja dibawah realisasi anggaran.



Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa efisiensi pemanfaatan sumber daya sebesar 9.3% atau setara dengan Rp. 12.364.444.498. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 132.985.254.687 dan terealisasi sebesar Rp 120.622.775.789.



Tabel 3. 11 Efisiensi penggunaan sumber daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	%	EFISIENSI
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	71,30	66,94	93.88	3.610.884.176	3.423.292.540	5.2	187.591636
	Indeks Kualitas Udara	55,63	67,63	121.57				
	Indeks Kualitas Lahan	38,81	40,29	103,81				
Meningkatnya konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi	0,3	0.3	100	57.027.100	52.809.100	7.4	4.218.000
Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Cakupan Layanan pengelolaan Sampah	4,17	71.34	1710.79	24.178.021.362	21.446.708.190	11.3	2.733.278.772
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	83,20	89.60	107.69	105.139.322.049	95.699.965.959	8.98	9.439.356.090
	Kepatuhan Pengeloan Keuangan	95	87.24	91.83				

	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	91	81.25	89.28				
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	1	0	-				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Survey kepuasan masyarakat di lingkup perangkat daerah	3.5	3.61	103.14				
TOTAL					132.985.254.687	120.622.775.789	9.3	12.364.444.498



Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada 5 (lima) sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan 10 (sepuluh) indikator sasaran yang menjadi Indikator Utama (IKU). Dari 10 indikator sasaran, terdapat 5 indikator sasaran yang capaian kinerjanya sudah mencapai/melebihi target dan 5 indikator sasaran yang capaian kinerjanya tidak mencapai target, rinciannya sebagai berikut :

1. Kinerja Sasaran 1. “Terkendalnya Kualitas Air dan Udara” melalui indikator Indeks kualitas air target 71.30 realisasi 66,94 **tidak tercapai** , Indikator Kualitas Udara target sebesar 55,63 realisasi 67.63 **tercapai**, indicator kualitas lahan target 38,81 realisasi 40,29 **tercapai** dengan efisiensi anggaran sebesar 5.2%,
2. Kinerja Sasaran 2 “Meningkatnya Pelayanan Persampahan” tercapai melalui indikator kinerja “ melalui indicator Persentase cakupan layanan pengelolaan sampah dengan target 4.17 realisasi 71.34 **tercapai** dengan efisiensi anggaran 7.4%
3. Kinerja Sasaran 3. “Meningkatnya konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung melalui indicator Persentase ruang terbuka hijau public” di Kawasan lindung yang dikonservasi dengan target 0,3 realisasi 0,3 **tercapai** dengan efisiensi anggaran 11.3%
4. Kinerja Sasaran 4. “Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor” tercapai melalui indikator : Nilai SAKIP di lingkup Perangkat daerah target 83.20 realisasi 89,60 **tercapai**, Kepatuhan pengelolaan keuangan target 95 realisasi 87,24, **tidak tercapai** Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Ita target 91 realisasi 81.25 **tidak tercapai** dan Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah target 1 realisasi 0 **tidak tercapai** dengan efisiensi anggaran 8.98%
5. Kinerja sasaran 5 “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah” dengan indicator Survey kepuasan masyarakat di lingkup perangkat daerah target 3.5 realisasi 3.61 **tercapai** dengan efisiensi anggaran 8.98%.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor selama tahun 2025. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor pada tahun 2025 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran Rencana Strategis sebesar 93.79%. Dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja, sebanyak 5 (lima) berhasil melampaui target kinerja dan 5 (satu) tidak tercapai target dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai indeks kualitas air (IKA) menurun dari target 71.30 turun menjadi 66.94 atau sebesar 4.36 poin dimana penurunannya mencapai 93.88%. Penurunan nilai tersebut diantaranya menunjukkan bahwa limbah domestik atau rumah tangga serta kegiatan/usaha yang menghasilkan limbah tanpa dilakukan pengolahan yang dibuang ke sungai semakin meningkat.
2. Nilai indeks kualitas udara (IKU) meningkat dari target 55.63 menjadi 67.63 atau sebesar 12 poin dimana pencapaiannya mencapai 121.57%, yang didukung melalui upaya peningkatan kualitas udara yaitu pada tahun 2025 yaitu :

Upaya- upaya untuk mengendalikan pencemaran udara antara lain :

- Pembinaan dan pengawasan intensif terhadap industri/kegiatan/usaha, pengujian kualitas udara ambien melalui metoda passive sampler pada lokasi-lokasi industri, permukiman, komersil/perkantoran dan kendaraan bergerak (transportasi),
- Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklam) 4 (empat) lokasi yaitu Kelurahan Panaragan, Kelurahan Tanah Sareal dan Kelurahan Rancamaya selain itu,



- Pelaksanaan pengujian emisi kendaraan bermotor secara gratis kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor beroda dua dan roda empat, Aparatur wilayah melakukan pengawasan dan melarang masyarakat untuk membakar sampah, pembangunan taman-taman lingkungan lainnya, pelaksanaan aksi penanaman pohon,
 - Melakukan sosialisasi penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dan kendaraan bermotor tanpa emisi gas buang,
 - Melakukan koordinasi dengan instansi berwenang terkait upaya-upaya pembatasan kendaraan bermotor yang merupakan salah satu pendorong peningkatan kualitas udara perkotaan,
 - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak-dampak penurunan kualitas udara, sumber-sumber penyebab penurunan kualitas udara dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara,
 - Melakukan pengembangan manajemen transportasi, antara lain dengan menyediakan transportasi umum yang nyaman dan aman
3. Nilai Indikator kualitas lahan mengalami penurunan dari target 38,81 menjadi 40.29 sebesar 1.48 poin dimana pencapaiannya 103.81 %, penyebab penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan diantaranya adalah alih fungsi lahan dari pertanian lahan kering menjadi permukiman. Hal tersebut merupakan hal yang lumrah mengingat dengan semakin bertambahnya penduduk maka kebutuhan akan tempat tinggal pun meningkat.
 4. Nilai indikator Persentase ruang terbuka hijau publik dari target sebesar 0.3% dengan realisasi sebesar 0.3%. dimana pencapaiannya mencapai 100 % Capaian ini didukung dengan adanya penanaman pohon di Kawasan konservasi.
 5. Nilai Persentase Cakupan Layanan pengelolaan sampah mengalami peningkatan target sebesar 4.17% dengan realisasi sebesar 71.34%. sebesar 67.17 poin dimana pencapaiannya mencapai 1710.79 %, Capaian ini didukung dengan adanya realisasi berupa penambahan armada pengangkutan sampah.
 6. Nilai SAKIP di lingkup Perangkat daerah mengalami peningkatan dari target 83.20 menjadi 89,60 sebesar 6.4 poin dimana pencapaiannya mencapai 107.69 %,
 7. Nilai Kepatuhan pengelolaan keuangan mengalami penurunan dari target 95% menjadi 87,24% sebesar 7.76 poin.



8. Nilai Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Ita mengalami penurunan 91% menjadi 81.25% sebesar 9.75 poin dimana pencapaiannya 89.28%, dikarenakan belum semua temuan ditindak lanjuti.
9. Nilai Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah dari target 1, realisasi 0, hal ini dikarenakan tahun 2025 DLH tidak ada inovasi yang dimasukan.
10. Nilai Survey kepuasan masyarakat di lingkup perangkat daerah mengalami peningkatan target 3.5 menjadi 3.61 sebesar 0.11 poin dimana pencapaiannya 103,14%, dikarenakan belum semua temuan ditindak lanjuti.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, pada tahun-tahun mendatang akan diupayakan menempuh berbagai strategi guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung ketercapaian visi dan misi Kota Bogor, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan berbagai unsur baik internal maupun eksternal sehingga hasil kontribusi berbagai pihak akan memudahkan pemerintah dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja dengan lebih baik.
2. Meningkatkan kapasitas dan peran serta para pemangku kepentingan dengan cara meningkatkan pemahaman mereka dan memfasilitasi dan membebaskan masyarakat seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/ kegiatan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Sebagai upaya meningkatkan kinerja pada tahun 2025, maka dibuatkan Rencana Aksi dan Upaya Perbaikan berdasarkan pencapaian kinerja tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa mendatang di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Bogor, 31 Desember 2025
**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bogor**



DENNI WISMANTO, S.E., M.M.
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19660622 200604 1 003



Tabel 4. 1 Rencana Aksi dan Upaya Perbaikan Berdasarkan Pencapaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi/Upaya Perbaikan
1	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	1. pengujian air sungai dan situ musim penghujan dan musim kemarau masing-masing di 30 titik sampling sungai di DAS Ciliwung, DAS Cisadane dan Sungai Angke dan 6 titik sampling situ (situ Gede, Panjang dan Leutik) . 2. Pembinaan dan Pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan atau usaha yang telah memiliki dokumen (SPPL/UKL-UPL/Amdal) yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha terkait pengelolaan lingkungan hidup serta melaksanakan sosialisasi/edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai. 3. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan/usaha.
		Indeks Kualitas Udara	1. Pelaksanaan pengujian emisi kendaraan bermotor. 2. Pelaksanaan penanaman pohon. 3. Pengujian kualitas udara ambien melalui metoda passive sampler pada lokasi-lokasi industri, permukiman, komersil/ perkantoran dan kendaraan bergerak (transportasi)
		Indeks Kualitas Lahan	Adanya penanaman pohon di Kawasan konservasi
2	Meningkatnya konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung	Persentase ruang terbuka hijau publik	Adanya penanaman pohon di Kawasan konservasi
3	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Cakupan Layanan pengelolaan sampah	1. Penyediaan sarana persampahan yaitu pengadaan dan peremajaan armada persampahan sebagai upaya mengoptimalkan layanan pengangkutan sampah, sekaligus peremajaan armada yang sudah tidak layak beroperasi. 2. Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Pembuangan sampah (TPS), dimana TPS adalah tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan sebelum diangkut dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi/Upaya Perbaikan
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Melakukan perbaikan di 8 (delapan) area perubahan
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	1. Penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu; 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan; 3. Kepatuhan terhadap anggaran; 4. Realisasi anggaran terhadap DPA; dan 5. Transparansi pengelolaan keuangan daerah.
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	Menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK/Itida
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	Setiap tahun harus membuat 1 (satu) inovasi
5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Survey kepuasan masyarakat di lingkup perangkat daerah	Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan yang ada di DLH



Tabel 4. 2 Penghargaan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2025

No.	Jenis Penghargaan	Lokasi
1	Penghargaan Predikat Menuju Kota Bersih dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH)	Kota Bogor
2	Penghargaan Mandaya Award	TPS 3R Takeshi MBR Kelurahan Katulmap Kec. Bogor Timur
3	Sekolah berbudaya lingkungan/Adiwiyata • SDN Pakuan • SMPN 4 Bogor • SMPN 11 Bogor • SMPN 13 Bogor • SMAN 2 Bogor • SMAS Kosgora • SMAS YPHB • SMKS Tri Dharma 2 Bogor • SMKS Wikrama Bogor	Kota Bogor
4	Pembina Program Proklam Tingkat Nasional Tahun 2025	Kota Bogor
5	Pembina Program Proklam Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	Kota Bogor
6	Program komunitas untuk iklim (Proklam) RW 9 Kelurahan Cilendek Timur	RW.9 Kelurahan Cilendek Kec. Bogor Barat